

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan analisis data diatas peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa asal usul larangan perkawinan ngalor ngulon berawal dari budaya leluhur. Tidak semua orang meyakini kebenaran maupun menjalankan tradisi tersebut, namun ada pula yang meyakini apabila seorang dianggap melanggar tradisi tersebut maka akan menyebabkan hal-hal buruk terjadi atau masalah yang akan menimpa pelaku maupun keluarga dari pelaku, seperti masalah ekonomi, kematian, masalah rumah tangga.
2. Adapun pandangan masyarakat yang mempercayai larangan perkawinan Ngalor Ngulon, tergantung dari golongan mana mereka berpendapat. Dari penelitian ini terdapat tiga tipologi masyarakat terhadap larangan perkawinan Ngalor Ngulon:

- a. Golongan Abangan

Golongan ini memandang larangan perkawinan naglor ngulon ini karena sudah diamanati dari nenek moyang pada zaman dahulu. Golongan adat ini sudah terdoktrin dengan kepercayaan terhadap larangan perkawinan ngalor ngulon yang akan terjadi mala petaka.

Dan adanya fenomena yang sudah terjadi sehingga sulit untuk tidak mempercayai pada larangan perkawinan ngalor ngulon.

b. Golongan Santri

Tokoh agama memandang adat ini dari konteks hukum Islam, golongan santri menolak dengan adanya larangan perkawinan ngalor ngulon, yang penyebabnya terlalu percaya dengan hal-hal mitos yang akan terjadi.

c. Golongan Priyai

Masyarakat Desa ini memandangnya dengan menganut tradisi yang sudah ada, mengacu pada nenek kakek yang menjadi panutan dalam adat Jawa.

**B. Saran**

1. Dengan adanya kepercayaan yang berlebihan dalam suatu adat itu akan berdampak negatif pada diri sendiri seperti larangan perkawinan ngalor ngulon
2. Bagi masyarakat jangan mudah terpengaruh dengan kepercayaan dari mulut ke mulut yang dasarnya belum kongkrit, sebab musibah datang semua kehendak Allah SWT yang sumbernya sudah jelas dari Al qur'an dan Hadist
3. Bagi tokoh agama hendaknya memberi wawasan terhadap masyarakat Desa Pandantoyo mengenai hal-hal yang berbau mistis, yang dijadikan acuan untuk menghindari larangan perkawinan ngalor

ngulon, sehingga masyarakat nantinya dapat menggambarkan kejelasan terhadap mitos-mitos tersebut.